

## Tinjauan Yuridis atas Perbuatan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Bank

**Muhammad Fathoni Bashirah Saleh\***

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*fathonbs@gmail.com

**Abstract.** Corruption has become an extraordinary crime in Indonesia because it has penetrated all sectors of life, including banking, with a state loss of trillions. Corruption is generally committed by more than one person because it is related to a series of work processes. The results of the study indicate that in the distribution of bank credit there are parties who propose and other parties who approve the proposal for granting credit so that there is an act of participation in the corruption crime.

**Keywords:** *Corruption Crime, Inclusion, Criminal Liability.*

**Abstrak.** Kasus korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) di Indonesia karena sudah merasuk ke seluruh sektor kehidupan termasuk perbankan dengan nilai kerugian negara mencapai trilyunan. Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang karena terkait rangkaian proses pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran kredit perbankan terdapat pihak yang mengusulkan dan pihak lain yang menyetujui usulan pemberian kredit sehingga terjadi perbuatan penyertaan dalam tindak pidana korupsi tersebut. Adapun kesalahan perbuatan melawan hukumnya yaitu umumnya melibatkan lebih dari seorang karena ada yang berperan sebagai pengusul dan ada yang berperan sebagai pemutus, sehingga terjadi perbuatan penyertaan dalam tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan, Pertanggungjawaban Pidana*

## A. Pendahuluan

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *Corruption* atau *Corruptio* dari kata kerja *Corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Istilah dari bahasa latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris (*Corruption, Corrupt*), Prancis (*Corruption*), dan Belanda (*Corruptie*) secara harfiah kata korupsi memiliki arti kejahatan, keburukan, suap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.

Sebagaimana diungkapkan oleh Lord Acton tentang hubungan Korupsi dan Kekuasaan yaitu : “*Power tends to corrupt and absolut power corrrupts absoluty*”. Kondisi tersebut seperti yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, dengan mana banyak pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah terjerat kasus korupsi. Seperti dalam pemerintahan, dalam dunia perbankanpun telah terjadi beberapa kasus korupsi antara lain kasus yang terjadi di Bandung yaitu korupsi penyaluran kredit kepada PT Hastuka Sarana Karya oleh bank BJB Syariah yang merugikan negara hampir Rp 556 milyar dengan terdakwa 4 (empat) pejabat Bank BJB Syariah.

Tindak pidana korupsi ada dan tumbuh seiring laju peradaban manusia. Korupsi muncul karena laku manusia yang menyimpang akibat syahwat materi yang tak pernah terpuaskan. Hal inilah yang menyebabkan korupsi sulit diberantas. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi penting peran hakim yang mengadili perkara korupsi untuk memberikan putusan yang mendekati hukuman maksimal dari range hukuman yang ditetapkan dalam undang-undang baik hukuman penjara maupun hukuman denda sehingga timbul efek jera.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perbuatan penyertaan para terdakwa dalam tindak pidana korupsi penyaluran kredit oleh bank BJB Syariah kepada PT Hastuka?
2. Bagaimana peran masing-masing pelaku serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut

:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perbuatan penyertaan para terdakwa dalam tindak pidana korupsi penyaluran kredit oleh bank BJB Syariah kepada PT Hastuka Sarana Karya.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran masing-masing pelaku serta bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidananya

## B. Metodologi Penelitian

Korupsi menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan-nya, dengan menyalah-gunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka, sedangkan Acham mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum.

### Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari rumusan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :

1. Adanya perbuatan melawan hukum,
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

### Penyertaan (*Deelneming*)

Bentuk penyertaan dapat berupa sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*). “Pesertaan” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain

melakukan suatu tindak pidana. Klasifikasi penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHPidana yaitu : Pembuat (*dader*), yang terdiri dari mereka yang : Melakukan (*plegen*); Orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur tindak pidana. Pelaku (*pleger*) diklasifikasi juga sebagai seorang peserta karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana.

### **Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*)**

*Doenpleger* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Didalam *doenpleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.

### **Medeplegen**

Turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan seorang lainnya dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :

1. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, dan
2. Mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu.

### **Uitlokken (Menganjurkan melakukan)**

Menganjurkan melakukan yaitu apabila si *uitlokken* (pembujuk) menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) butir 2 KUHPidana. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doenplegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

1. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*) (Pasal 56). Membantu melakukan pelanggaran (*overtreding*) tidak dipidana (Pasal 60).

### **Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggung-jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana adalah, mampu bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan dan unsur tidak ada alasan pemaaf. Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya :

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya);
  - c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya :
- a. Dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
  - b. Dapat menentukan kehendak-nya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Untuk adanya unsur kesalahan terdakwa harus memenuhi kriteria tertentu, seperti melakukan tindak pidana (yang sifatnya ilegal), dan terdakwa juga harus berada dalam batas usia tertentu sebelum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ini merupakan unsur yang salah atau kelalaian, tanpa alasan untuk pengampunan. Jika seseorang tidak memiliki alasan untuk memaafkan, dia dapat dimintai pertanggungjawaban. Bahkan jika konsekuensi dari memaafkan tindakan orang lain atau gagal memenuhi kewajibannya berbahaya bagi orang lain atau melanggar hukum, mereka tidak dapat membenarkan pengampunan atau kelalaian itu karena orang lain. alasan, seperti tekanan dari luar. Walaupun mengetahui akibat dari perbuatannya, ia melakukannya karena faktor pemaksaan yang disebabkan oleh tekanan dari pihak lain.

### **Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU31/1999) serta penjelasannya. Dalam pasal 4 UU 31/1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut. Kemudian, di dalam penjelasan Pasal 4 UU 31/1999 dijelaskan sebagai berikut : Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana adalah melalui proses Penyitaan dan Perampasan.

Di dalam persidangan pengembalian kerugian keuangan Negara, Hakim disamping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana serta harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 31/99 jo UU 20/2001).
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU 31/99 jo UU 20/2001).
3. Pidana Denda, UU TPK mempergunakan perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), Kumulatif alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda), dan perumusan pidana lamanya sanksi pidana bersifat Determinate sentence.
4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (Peradilan In absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU 31/99 jo UU 20/2001).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Analisis Terhadap Bentuk Perbuatan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Perbankan (Bank BJB Syariah)**

Persetujuan pemberian/penyaluran kredit di Bank BJB Syariah dilaksanakan melalui Komite Kredit baik yang ada di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang sesuai limit kewenangannya. Adapun pemberian kredit kepada PT Hastuka dalam kasus *a quo* bersifat top down, dimana pemberian kredit diputuskan terlebih dahulu oleh Komite Kredit Kantor Pusat, sedangkan Kantor Cabang hanya melaksanakan keputusan Kantor Pusat. Oleh karenanya, yang dijadikan Terdakwa adalah anggota Komite Kredit Kantor Pusat yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pembiayaan, Kepala Divisi Pembiayaan dan Group Head Pembiayaan Ritel yang telah bersama-sama dalam Komite Pembiayaan menyetujui pemberian kredit kepada PT Hastuka, sehingga memenuhi rumusan perbuatan penyertaan Pasal 55 KUHP. Komite Kredit Kantor Pusat tersebut di atas telah merubah beberapa syarat penyaluran kredit yang merugikan Bank BJB Syariah tapi menguntungkan bagi PT Hastuka, yaitu penghapusan : retensi uang muka, *buy back guaranty*, penyediaan jaminan oleh *end user*, perubahan jangka waktu kredit kepada *end user* dari 8 tahun menjadi 15 tahun, serta tidak dilaksanakannya pemeriksaan lapangan (*on the spot*). Perubahan syarat-syarat pemberian kredit tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan semakin besarnya risiko kredit macet.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Para Terdakwa**

Para terdakwa meskipun diperiksa dalam nomor perkara yang berbeda, hukumannya relatif sama. Terdakwa Direktur Pembiayaan yang disidang dalam perkara nomor 104/Pidsus-TPK/2018/PN.Bdg, oleh majelis hakim telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yocie Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 611 Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ali Nuridin.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Namun dalam kasus *a quo*, majelis hakim hanya menjatuhkan vonis 1/5 (satu perlima) dari hukuman maksimal baik untuk pidana penjara hanya 4 (empat) tahun dari ancaman hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, bahwa perbuatan penyertaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit perbankan dilakukan oleh Pembuat Kebijakan dan Pengusul serta Pelaksana Kebijakan dengan melanggar prinsip kehati-hatian.

Dalam hal Terdakwa tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, majelis hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu tidak melakukan perampasan barang-barang milik Terdakwa dan pencabutan hak-hak yang mungkin diperoleh dari Negara.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- [2] Edi Setiadi. Oktober-Desember 2000 “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS-KASUS KORUPSI DALAM MENCIPTAKAN CLEAN GOVERNMENT” Mimbar No. 4
- [3] Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- [4] E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.